



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
TENTANG
SINERGI KEMITRAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KAPASITAS,
PERAN SERTA DAN PARTISIPASI PEMILIH DI KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 283/NK.05/Kesbangpol/2021

Nomor : 174/PR.07-NK/3209/KPU-Kab/III/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-03-2021), bertempat di Sumber Kabupaten Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IMRON** : Jabatan Bupati Cirebon, berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Komplek Perkantoran Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **SOPIDI** : Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 100 Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepakatan ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Ketua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Cirebon.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi Pemilih untuk Pemilihan/Pemilu di Kabupaten Cirebon, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Yang mendasari Nota Kesepakatan ini adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Bersama Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Karja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif dan Fasilitasi Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk :

1. Menjalin kemitraan strategis antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Menciptakan iklim demokrasi yang baik di wilayah Kabupaten Cirebon.
3. Meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi pemilih di wilayah Kabupaten Cirebon baik untuk pemilihan/pemilu melalui Kerja Sama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dalam program-program kerja yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan adalah program dan kegiatan dalam rangka Meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi pemilih di wilayah Kabupaten Cirebon baik untuk pemilihan/pemilu melalui Bersama

1. Meningkatkan kehidupan berdemokrasi yang sehat dan dinamis sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
2. Sinergi program kegiatan Pendidikan Demokrasi Elektoral bagi masyarakat Kabupaten Cirebon melalui Perangkat Daerah.
3. Program dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan berupa :

1. Meningkatkan kehidupan berdemokrasi yang sehat dan dinamis sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
2. Sinergi program kegiatan Pendidikan Demokrasi Elektoral bagi masyarakat Kabupaten Cirebon melalui Perangkat Daerah.
3. Program dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara implementatif melalui Perangkat Daerah yang berada di bawah **PIHAK KESATU** dan akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama/ *Memorandum of Agreement (MoA)*.

Pasal 6 BIAYA

Pembiayaan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini pada prinsipnya dibebankan pada masing-masing pihak sesuai perannya, dan akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 **MASA BERLAKU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sampai tahun 2024 terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka para pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini, baik karena diakhiri atau karena masa berlaku berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya yang telah disepakati secara tertulis.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak, kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 8 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap untuk Arsip, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini serta dibubuh cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

